

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan sajian data yang telah disampaikan sebelumnya perihal “Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil” dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas tokoh masyarakat (tokoh agama) Banjar khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Karang Intan beranggapan bahwa wali nikah atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil dapat dihitung berdasarkan jarak lahir anak dan usia pernikahan kedua orang tua demi kejelasan nasabnya, pendapat ini dikutip melalui ulama-ulama Mazhab Syafi’i, salah satunya melalui Datu Kalampayan Ulama Banjar yang merupakan panutan dalam kehidupan masyarakat Banjar, jika tidak terdapat kesesuaian diantara keduanya, maka menurut pandangan masyarakat perwalian nikah sepenuhnya dapat terlimpahkan kepada pihak KUA setempat yang berhak menentukan dan menunjuk wali hakim itu penanganan hal itu.
2. Pandangan masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Karang Intan perihal penentuan wali nikah dari anak pasangan kawin hamil berdasar pada pendapat Datu Kalampayan yang menetapkan nasab anak berdasar masa minimal kehamilan. Jadi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang jika usia lahirnya kurang 6 (enam) bulan dari masa pernikahan orang tuanya, maka bernasablah pada ibunya dan perwalian nikahnya berada

pada keberhakan wali hakim atasnya. Akan tetapi sebaliknya, jika usia lahirnya berada lebih dari 6 (enam) dari masa pernikahan orang tuanya maka bernasablah pada ayah dan ibunya, dan perwalian nikah pun berada dalam hak ayah dari suami ibunya. Pandangan ini lah yang juga ada dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab. Bisa disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat yang melakukuan perhitungan antara waktu nikah dan waktu lahir anak perempuan dari pasangan kawin hamil untuk menentukan siapa walinya ini sudah bersinergi dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah tersajikan sebelumnya, maka setidaknya besar harapan peneliti adanya karya ini dapat bersumbangsih besar kepada pihak-pihak terkait seperti:

1. Untuk pihak KUA (yang memberikan penanganan hal terkait) hendaklah benar-benar teliti dalam menyeleksi berkas dari kedua calon yang ingin melangsungkan pernikahan, lebih lagi ketelitian mengenai ketentuan jarak lahir dari pasangan dengan orang tuanya. Pada sisi lain juga setidaknya pihak KUA terus berupaya melakukan edukasi dan pengayoman dari dampak yang kemungkinan akan terjadi sehingga terminimalisirlah pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat dalam pencatatan negara.
2. Untuk semua orang tua seyogyanya untuk lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada anak mengenai dampak negatif dan positif dari pergaulan bebas, hamil diluar nikah atau menikah yang tidak resmi, dan

bahkan bagi orang tua yang mengalami kasus demikian hendak bersegera mungkin untuk melaporkan kepada petugas KUA sehingga mendapatkan kemudahan untuk menentukan perwalian atasnya;

3. Bagi anggota masyarakat maupun aparat desa termasuk pribadi peneliti sendiri hendaklah sama-sama menjaga kepedulian terhadap masa depan anak; dan terkhusus kepada pemerintah pusat yang bergerak dalam bidang keagamaan sudah semestinya bergerak cepat untuk membuat peraturan yang lebih jelas, tegas dan rinci terhadap perwalian anak yang lahir dari pasangan kawin hamil agar sejalan dengan Agama dan UU; dan
4. Untuk peneliti berikutnya diharapkan agar bisa melanjutkan kembali penelitian yang belum selesai dalam hal ini seperti sejauh mana tanggung jawab nafkah dari ayah biologis terhadap anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil ini dalam kehidupan masyarakat Banjar.